

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung

¹Siska Octaviany, ²Wajib Ginting

¹Akuntansi Universitas Indonesia Membangun, Bandung

¹Akuntansi Universitas Indonesia Membangun, Bandung

E-mail: ¹siskaoctaviany@student.inaba.ac.id, ²wajib.ginting@inaba.ac.id

ABSTRAK

Studi ini dirancang untuk mengevaluasi dampak dari pemahaman tentang aturan perpajakan, sanksi terkait pajak, serta tingkat kesadaran para pembayar pajak pada kepatuhan mereka dalam menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Bandung. Pendekatan yang diterapkan adalah riset kuantitatif dengan metode deskriptif serta verifikatif. Informasi dikumpulkan melalui survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada para wajib pajak PBB sebagai sumber data utama, sementara catatan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik regresi linier ganda dengan dukungan software SPSS, yang dilengkapi dengan pemeriksaan asumsi klasik mencakup tes normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Temuan riset mengungkapkan bahwa secara individu, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap kepatuhan pembayar pajak, tetapi hukuman pajak tidak menunjukkan dampak signifikan. Meskipun demikian, ketika dipertimbangkan secara bersamaan, pemahaman perpajakan, hukuman pajak, dan kesadaran wajib pajak secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan tersebut. Kesimpulan dari hasil ini menekankan bahwa meningkatkan wawasan dan kesadaran mengenai perpajakan merupakan elemen kunci untuk mendorong kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Bandung.

Kata kunci : *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung*

ABSTRACT

This study was designed to evaluate the impact of understanding tax regulations, tax-related sanctions, and taxpayer awareness on their compliance in completing Land and Building Tax (PBB) payments in Bandung Regency. The approach used was quantitative research with descriptive and verification methods. Information was collected through a questionnaire survey distributed to PBB taxpayers as the primary data source, while documentation records served as supporting data. Data processing was carried out using multiple linear regression techniques supported by SPSS software, complemented by classical assumption checks including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The research findings revealed that individually, tax understanding and taxpayer awareness have a significant influence on taxpayer compliance, but tax penalties do not show a significant impact. However, when considered together, tax understanding, tax penalties, and taxpayer awareness have an overall significant influence on such compliance. The conclusion from these results emphasizes that improving

insight and awareness regarding taxation is a key element in encouraging PBB taxpayer compliance in Bandung Regency.

Keyword : *These findings indicate that improving tax understanding and awareness is an important factor in increasing PBB taxpayer compliance in Bandung Regency.*

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah dapat dilihat dari potensi pembayaran pajak yang diterima dari setiap daerah, pembangunan ini tentu memerlukan dana yang cukup besar apalagi untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa jenis pajak yang diwajibkan di Indonesia yang salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan seluruhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Namun, dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat mengelola pajaknya sendiri tidak ketergantungan dengan Pemerintah Pusat.

Fenomena umum ditengah masyarakat bahwa tingkat kepatuhan untuk membayar PBB masih pada taraf rendah. Masyarakat relatif terbiasa bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat dari tanah dan bangunannya. Apalagi prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui jaringan RT-RW ke rumah-rumah warga sehingga semakin membuat warga bersifat “menunggu” dan jarang yang bersikap

proaktif menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintahan setempat. Berbagai hasil penelitian mengkonfirmasi tentang fenomena kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berkaitan erat dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Penyebab masih rendahnya kesadaran membayar PBB kaitannya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena persoalan sanksi pajak yang belum ditegakkan. Padahal ada konsekuensi bagi Wajib Pajak jika terlambat melakukan pembayaran PBB, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak terutang sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

Di sisi lain, di Kabupaten Bandung telah diterapkan kebijakan penghapusan sanksi (denda administratif) atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk masa pajak 1994-2023 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan meringankan beban wajib pajak. Sebagai contoh konkret, besaran denda keterlambatan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia ditetapkan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dan apabila dibiarkan menunggak akan menambah beban wajib pajak. Dengan demikian, disadari bahawa tingginya beban sanksi dan rendahnya pengetahuan serta kesadaran wajib pajak mengakibatkan potensi ketidakpatuhan yang substansial.

(<https://www.sekitarbandung.com>)

Tabel 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kab. Bandung Tahun Pajak 2017 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	95.500.000.000	101.686.820.619	106,48
2018	97.000.000.000	104.650.994.168	107,89
2019	100.000.000.000	110.294.209.287	110,29
2020	90.000.000.000	96.464.116.046	107,18
2021	105.000.000.000	121.889.847.936	116,09
2022	174.890.706.500	144.081.032.203	82,38
2023	187.000.000.000	131.897.370.087	70,53
2024	135.000.000.000	133.652.968.683	99,08

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, Oktober 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2024. Pada periode 2017 hingga 2021, capaian realisasi selalu melampaui target, bahkan pada tahun 2021 mencapai 116% dari target yang ditetapkan. Namun, mulai tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana realisasi hanya mencapai 82%, kemudian menurun lagi pada tahun 2023 menjadi 71%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 99%, meskipun belum sepenuhnya mencapai target optimal. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan agar penerimaan PBB dapat kembali stabil dan maksimal dalam mendukung pendapatan asli daerah.

2. LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, menjelaskan pengertian pajak:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang

oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Mardiasmo (2019:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang – undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kotraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi waji kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) bahwa: “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang digunakan terhadap bumi dan bangunan.”

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti ditetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah – langkah ilmiah penelitian. Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2018:63): “Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.”

3. METODOLOGI

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan perlu ditentukan terlebih dahulu untuk mempermudah langkah – langkah dalam

penelitian, dengan demikian pemecahan sebuah permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Metode penelitian menurut Sugiyono (2019:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif.

Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019:67), “variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan judul penelitian, maka ditentukan variabel penelitian sebagai berikut:

a. Variabel Independen (X)

Variabel Independen menurut Sugiyono (2017:39) adalah, “Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).” Dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3).

a. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen adalah, “Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” Dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Jenis Data & Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui kuesioner kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung.

Populasi & Sampel

Menurut Sugiyono (2019:126) "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Berdasarkan

pengertian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kabupaten Bandung sebanyak 8.730.108.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi, secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2018:84).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

		Correlations			
		Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	1	.650**	.824**	.767**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.650**	1	.704**	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.824**	.704**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.767**	.653**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa seluruh variabel saling berhubungan secara positif dan signifikan pada level 0,01. Pengetahuan perpajakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sanksi pajak ($r = 0,650$), kesadaran wajib pajak ($r = 0,824$), dan kepatuhan wajib pajak ($r = 0,767$), menandakan bahwa peningkatan pengetahuan turut mendorong bertambahnya kesadaran serta kepatuhan. Sanksi pajak juga berhubungan positif dengan kesadaran

wajib pajak ($r = 0,704$) dan kepatuhan wajib pajak ($r = 0,653$), sehingga sanksi yang diterapkan secara tegas dapat memengaruhi kepatuhan. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak menunjukkan korelasi paling tinggi terhadap kepatuhan ($r = 0,807$), menjadikannya faktor yang paling berpengaruh. Seluruh nilai signifikansi sebesar 0,000 menguatkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut sangat signifikan secara statistik.

Pengujian Reliabilitas**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	r_{kritis}	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,864**	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,829**	0,600	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,855**	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839**	0,600	Reliabel

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Cronbach's Alpha untuk variabel Pemgetahuan Pepajakan (X1) adalah sebesar 0,864, variabel Sanksi Pajak (X2) adalah sebesar 0,829, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) adalah sebesar 0,855), dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 0,839. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan

bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai positif dimana r_{hitung} lebih besar r_{kritis} (0,600), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Uji Analisis Deskriptif**Tabel 3 Hasil Uji Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	5	20	11.14	2.807
Sanksi Pajak	100	5	19	11.69	2.725
Kesadaran Wajib Pajak	100	7	20	11.53	2.851
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	20	11.33	2.64
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari analisis statistik deskriptif, variabel-variabel seperti pemahaman tentang perpajakan, hukuman pajak, kesadaran pembayar pajak, dan kepatuhan pembayar pajak masing-masing menunjukkan rata-rata nilai yang berkisar antara 11 hingga 12, yang mengindikasikan bahwa semua variabel tersebut termasuk dalam kategori sedang atau cukup. Angka terendah dan tertinggi untuk setiap variabel mencerminkan adanya variasi dalam penilaian di antara para responden, sedangkan simpangan baku yang berada di rentang 2,6 sampai 2,8 menandakan bahwa penyebaran data cukup beragam tetapi masih dalam tingkat yang masuk akal. Secara umum, temuan ini menjelaskan bahwa taraf pemahaman, pandangan terhadap hukuman,

kesadaran, serta kepatuhan pembayar pajak masih memiliki ruang untuk diperbaiki.

Uji Normalitas**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	0
	Std. Deviation	1.46612
Most Extreme Differences	Absolute	0.096
	Positive	0.093
	Negative	-0.096
Test Statistic		0.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.024 ^c

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,024 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas


Collinearity Statistics		
Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0.312	3.206
Sanksi Pajak	0.489	2.044
Kesadaran Wajib Pajak	0.273	3.668

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari hasil uji multikolinearitas, semua variabel bebas yaitu pengetahuan tentang perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak menunjukkan angka toleransi yang melebihi 0,10 serta nilai VIF yang kurang dari 10. Secara spesifik, pengetahuan perpajakan mencatat toleransi 0,312 dengan VIF 3,206, sanksi pajak memiliki toleransi 0,489 dan VIF 2,044, sementara kesadaran wajib pajak menunjukkan toleransi 0,273 serta VIF 3,668. Angka-angka ini membuktikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas di antara

variabel bebas dalam model tersebut. Oleh karena itu, ketiga variabel ini layak digunakan dalam analisis regresi karena tidak saling memengaruhi secara berlebihan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola serta titik – titik tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak dipakai untuk Analisa.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Correlations					
		Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	1	.650**	.824**	.767**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0
	N	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.650**	1	.704**	.653**
	Sig. (2-tailed)	0		0	0
	N	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.824**	.704**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	0	0		0
	N	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.767**	.653**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	
	N	100	100	100	100

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari hasil pemeriksaan regresi linier ganda, terungkap bahwa variabel pengetahuan tentang perpajakan serta kesadaran pembayar pajak memberikan dampak yang bermakna pada kepatuhan pembayar pajak, sementara variabel sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Secara rinci, variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan koefisien B sebesar 0,271 dengan tingkat signifikansi 0,005 ($p < 0,05$), yang menyiratkan bahwa semakin mendalam pemahaman perpajakan, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan pembayar pajak. Variabel kesadaran pembayar pajak pun berperan signifikan, dengan koefisien B 0,444 dan

signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran ini merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan, sebagaimana tercermin dari nilai Beta tertinggi yaitu 0,479. Di sisi lain, variabel sanksi pajak memiliki signifikansi 0,117 ($p > 0,05$), yang menandakan bahwa sanksi pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak. Secara menyeluruh, model ini mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran pembayar pajak menjadi kunci utama untuk mendorong kepatuhan pembayar pajak.

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 7 Hasil Perhitungan Analisis Korelasi

		Correlations			
		Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	1	.650**	.824**	.767**
	Sig. (2-tailed)		0	0	0
	N	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.650**	1	.704**	.653**
	Sig. (2-tailed)	0		0	0
	N	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.824**	.704**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	0	0		0
	N	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.767**	.653**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari hasil perhitungan analisis koefisien korelasi, semua variabel menunjukkan kaitan positif yang bermakna pada taraf signifikansi 0,01. Variabel pemahaman tentang perpajakan memiliki hubungan kuat dengan kepatuhan pembayar pajak, yakni sebesar 0,767 ($p = 0,000$), yang menyiratkan bahwa semakin dalam pemahaman tersebut, semakin tinggi

kecenderungan kepatuhan pembayar pajak. sanksi pajak juga menunjukkan kaitan positif dengan kepatuhan pembayar pajak melalui nilai korelasi 0,653 ($p = 0,000$), mengindikasikan bahwa pandangan yang lebih baik terhadap hukuman tersebut terkait dengan peningkatan kepatuhan, meskipun kekuatannya tidak sebesar variabel lainnya. Lebih lanjut, kesadaran pembayar pajak memiliki korelasi

terkuat dengan kepatuhan pembayar pajak, yaitu 0,807 ($p = 0,000$), sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Di samping itu, di antara variabel bebas juga terlihat korelasi positif yang signifikan, tetapi masih dalam rentang yang wajar. Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa pemahaman perpajakan, hukuman pajak, dan kesadaran pembayar pajak masing-masing memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan pembayar pajak.

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary		
R	R Square	Adjusted R Square
832 ^a	692	.682

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari hasil analisis regresi yang tercantum dalam tabel Model Summary, terlihat bahwa koefisien korelasi (R) mencapai angka 0,832, yang

mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara variabel independent yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, serta pengetahuan perpajakan dengan variabel dependen dalam model tersebut. Sementara itu, koefisien determinasi (R Square) yang bernilai 0,692 menyiratkan bahwa sekitar 69,2% dari variasi pada variabel dependen mampu dijelaskan oleh ketiga variabel independen ini, dengan 30,8% sisanya berasal dari faktor-faktor eksternal di luar model. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0,682 menunjukkan bahwa, setelah penyesuaian berdasarkan jumlah variabel dan ukuran sampel, kekuatan model dalam menjelaskan variabel dependen tetap kuat, sehingga model ini dinilai memadai untuk diterapkan dalam kajian ini. Di samping itu, Standard Error of the Estimate yang tercatat sebesar 1,489 menggambarkan tingkat rata-rata deviasi antara prediksi model dan data sebenarnya, yang masih dalam batas toleransi yang wajar untuk konteks penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.738	0.703		2.472	0.015
	Pengetahuan Perpajakan	0.271	0.095	0.288	2.842	0.005
	Sanksi Pajak	0.124	0.078	0.128	1.584	0.117
	Kesadaran Wajib Pajak	0.444	0.101	0.479	4.415	0

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari data yang tertera di tabel koefisien regresi, tiga variabel independen—yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak—dievaluasi hubungannya dengan kepatuhan wajib

pajak sebagai variabel dependen. Koefisien regresi yang belum distandarisasi (B) untuk pengetahuan perpajakan tercatat sebesar 0,271, dengan tingkat signifikansi 0,005 (yang lebih kecil dari 0,05), menandakan bahwa pengetahuan perpajakan

memberikan dampak positif dan bermakna secara statistik pada kepatuhan wajib pajak; artinya, setiap kenaikan satu unit dalam pengetahuan perpajakan akan mendorong peningkatan kepatuhan sebanyak 0,271 unit, asalkan variabel lainnya tetap stabil. Adapun koefisien untuk sanksi pajak adalah 0,124, dengan signifikansi 0,117 (yang melebihi 0,05), sehingga sanksi pajak menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam model ini. Di lain pihak, koefisien kesadaran wajib pajak mencapai 0,444, dengan

signifikansi 0,000 (di bawah 0,05), yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki efek positif dan sangat signifikan pada kepatuhan; setiap tambahan satu unit kesadaran akan mengangkat kepatuhan hingga 0,444 unit. Selanjutnya, nilai konstanta yang sebesar 1,738 menyatakan bahwa apabila semua variabel independen bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan berada di angka 1,738 unit.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)

Tabel 10 Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	477.308	3	159.103	71.775	.000 ^b
	Residual	212.802	96	2.217		
	Total	690.11	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan						

Sumber: Olah data SPSS (2025)

Dari analisis uji ANOVA, terungkap bahwa model regresi yang mengevaluasi dampak pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan signifikansi secara keseluruhan. Ini dibuktikan melalui nilai F yang diperoleh sebesar 71,775, dengan tingkat signifikansi 0,000 (yang lebih rendah dari 0,05), sehingga hipotesis nol—yang mengasumsikan bahwa semua koefisien regresi bernilai nol—dapat ditolak. Akibatnya, ketiga variabel independen tersebut secara bersamaan memberikan kontribusi substansial dalam menjelaskan fluktuasi kepatuhan wajib pajak, sehingga model regresi yang dikembangkan ini cocok untuk diterapkan dalam proses analisis dan penyimpulan hasil penelitian.

5. KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Bandung menunjukkan pola yang tidak stabil, terlihat dari capaian penerimaan yang sempat melampaui target pada 2017–2021 namun menurun tajam pada 2022–2023. Hasil pra-kuesioner mengungkap bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak masih rendah, termasuk pemahaman mengenai fungsi, ketentuan, serta sanksi administratif dan pidana, sehingga efek pencegahan dari sanksi tidak berjalan optimal. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB tepat waktu juga masih lemah dan turut berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Secara parsial, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan, dan secara simultan ketiganya membentuk faktor yang saling melengkapi dalam mendorong perilaku

patuh, sehingga peningkatan kepatuhan membutuhkan penguatan dari semua aspek tersebut secara bersamaan. Seperti pada penelitian terdahulu Bumi et al., (2024) instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan, mengoptimalkan layanan digital seperti pembayaran online dan SPPT elektronik, menegakkan sanksi secara konsisten, serta memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat koordinasi dengan desa/kelurahan serta RT/RW agar distribusi SPPT dan pemutakhiran data objek pajak lebih efektif. Wajib pajak di Kabupaten Bandung juga diharapkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai aturan dan manfaat PBB, memanfaatkan layanan pembayaran digital, aktif mencari informasi terkait SPPT, serta memperbarui data objek pajak guna meningkatkan kesadaran dan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel dan jumlah sampel, menggunakan pendekatan penelitian campuran, serta memperluas wilayah kajian dan menelusuri faktor sosial budaya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :
 Gunadi. (2023). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, PT. Niaga Swadaya. Jakarta
 Mardiasmo (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
 Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains

Resmi, Siti 2018. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat
 Sari, Diana 2022. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Aditama
 Suandy, Erly, (2016), *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
 Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA. Bandung

Sumber Undang – Undang / Peraturan :

Undang – undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah
 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 Undang – undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1

Sumber Jurnal :
 (Bumi et al., 2024; Ginting, 2022; Jabina, 2025; Wan & Ahmad, 2025; Wirawan & Sjarif, 2025)Bumi, P., Bangunan, D., Kecamatan, D., Kaler, B., & Arto, G. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar*. 13(2), 283–291.
 Ginting, W. (2022). *THE INFLUENCE OF TAXPAYER*

KNOWLEDGE AND TAXPAYER ' S AWARENESS ON LAND AND BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE (STUDY IN ONE OF THE DISTRICT IN BANDUNG DISTRICT). 2(2), 100–105.

Jabina, T. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Tegallaga Tahun 2019-2023). 7(2).*

<https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>

Wan, H., & Ahmad, N. (2025). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab . Bandung II Soreang Periode 2019-2023). 5(1), 372–381.*

Wirawan, K. A., & Sjarif, D. (2025). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Sanksi terhadap Keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi. 4(3), 399–414.*

<https://doi.org/10.55123/mame.n.v4i3.5783>

Sumber Lainnya :

<https://www.sekitarbandung.com>

<http://www.pajak.go.id>